



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan
Kewilayahan Republik Indonesia tentang Standar Layanan Informasi Publik Di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan
Kewilayahan**

1. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani Informasi Publik secara terbuka, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memegang peran strategis dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Seiring perubahan nomenklatur kementerian koordinator serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan Informasi Publik yang cepat dan mudah diakses, pengaturan mengenai standar layanan Informasi Publik perlu disesuaikan.

Atas dasar tersebut, Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Layanan Informasi Publik diperlukan untuk memperbarui dan menggantikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Peraturan ini diharapkan dapat memperjelas standar layanan Informasi Publik, memperkuat peran PPID, serta memastikan hak masyarakat atas Informasi Publik dapat terpenuhi secara lebih baik.

Urgensi penyusunan peraturan ini didorong oleh adanya perubahan nomenklatur kementerian koordinator yang berdampak pada penyesuaian kelembagaan dan tata kelola layanan Informasi Publik. Selain itu, diperlukan penyelarasan standar layanan Informasi Publik dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat, guna memberikan kepastian hukum dan menjamin keseragaman penyelenggaraan layanan Informasi Publik di seluruh unit kerja.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Menjelaskan alasan dan dasar perlunya penetapan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2025.
- Menjadi acuan dalam penerapan standar layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator.
- Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

3. Ruang Lingkup Peraturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

- Standar layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator.

- Pengaturan kelembagaan dan tugas PPID serta PPID Pelaksana.
- Klasifikasi Informasi Publik, termasuk Informasi yang wajib diumumkan dan Informasi yang dikecualikan.
- Tata cara permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan layanan Informasi Publik.

4. Jangkauan Arah Peraturan

Peraturan Menteri Koordinator ini akan berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengaturan ini mencakup aparatur pengelola Informasi Publik, PPID, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Arah pengaturan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan Informasi Publik yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Layanan Informasi Publik, diharapkan penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki landasan hukum yang jelas dan mutakhir. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan Informasi Publik yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penerapan standar layanan Informasi Publik secara seragam diharapkan dapat menjamin kepastian dan keseragaman layanan di seluruh unit kerja, sejalan dengan perubahan nomenklatur dan organisasi kementerian koordinator.